



**PUTUSAN**  
Nomor 1300/Pid.B/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Herman Nur
2. Tempat lahir : Tinggi Mae
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mesjid Raya Tinggi Mae Kel. Tombolo Kec  
. Somba Opu Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan maju sendiri dantidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDY HERMAN NUR** telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** melanggar **Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY HERMAN NUR** dengan pidana :
  - penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman , Penuntut Umum memberikan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Tetap pada Tuntutan Pidananya, dan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **EDY HERMAN NUR**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Bontolanra No. 9A Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, ***telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban an. RACHYUDDIN DG. SILA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi korban yang berada di jalan Bontolanra No. 9A Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan menawarkan kepada saksi korban Kerjasama untuk proyek pengadan handuk sebanyak 300 (tiga ratus) pcs pada Hotel Romedo, yang mana harga 1 (satu) pcs handuk sebesar Rp. 110. 000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 33. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Kemudian untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 25. 000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) pcs handuk sehingga total keuntungan yang saksi korban peroleh sebesar Rp. 7. 500. 000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu  $\pm$  1 (satu) bulan terdakwa akan mengembalikan modal uang milik saksi korban tersebut beserta dengan keuntungannya;
- Bahwa selanjutnya dengan perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut dan juga karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan mantan atasan dari Anak Saksi korban di Hotel Romedo, sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya. Kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks



saat itu juga saksi korban menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp. 33. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi Internet Banking Brimo milik anak saksi korban yakni saksi RATIH UMASARI Nomor Rekening 382501043970538 ke rekening Bank BCA Nomor 7685154145 atas nama EDY HERMAN NUR dan penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi bukti penyerahan uang pada tanggal 26 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan anak saksi korban yang bernama RATIH UMASARI;

- Bahwa setelah uang milik saksi korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa namun setelah batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana yang telah terdakwa janjikan kepada saksi korban untuk mengembalikan modal/uang beserta keuntungannya kepada saksi korban sudah lewat 9 (sembilan) hari, terdakwa tidak menepati janjinya sehingga saksi korban datang menemui terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban, terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya bermain judi online dan saksi korban mengetahui kalau proyek pengadaan handuk yang ditawarkan kepada saksi korban tersebut, tidak pernah ada atau fiktif.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

----- A t a u -----

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **EDY HERMAN NUR**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.50 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Bontolanra No.9A Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban an. RACHYUDDIN DG. SILA, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi korban RACHYUDDIN DG. SILA di Jl. Bontolanra No.9A Kel. Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar dan saat terdakwa menawarkan kepada saksi korban kerjasama untuk proyek pengadaan handuk sebanyak 300 (tiga ratus) pcs untuk Hotel Romedo yang mana menurut terdakwa kalau harga harga 1 (satu) pcs handuk sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga totalnya harga sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi korban maka terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) pcs handuk sehingga total keuntungan yang saksi korban peroleh sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa akan mengembalikan modal uang milik korban tersebut beserta dengan keuntungannya.
- Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp. 33. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi Internet Banking Brimo milik anak saksi korban yakni saksi RATIH UMayASARI Nomor Rekening 382501043970538 ke rekening Bank BCA Nomor 7685154145 atas nama EDY HERMAN NUR dan penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi bukti penyerahan uang pada tanggal 26 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan anak saksi korban yang bernama RATIH UMayASARI,
- Bahwa setelah uang milik saksi korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa namun setelah batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana yang telah terdakwa janjikan kepada saksi korban untuk mengembalikan modal/uang beserta keuntungannya kepada saksi korban sudah lewat 9 (sembilan) hari, terdakwa tidak menepati janjinya sehingga saksi korban datang menemui terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban, terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya bermain judi online dan saksi korban mengetahui kalau proyek pengadaan handuk yang ditawarkan kepada saksi korban tersebut, tidak pernah ada atau fiktif.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RACHYUDDIN DG SILA**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.50 wita di rumah korban jl. Bontolanra no. 9 A.
- Korban menjelaskan bahwa yang melakukan Penipuan dan atau penggelapan adalah Sdr.EDY HERMAN NUR.
- Korban menerangkan bahwa sebelumnya ia tidak mengenal Pelaku, sampai anak dari korban mengenalkan Korban dengan Pelaku, karena anak korban pernah bekerja dengan Pelaku di Hotel Ramedo.
- Korban menerangkan jumlah kerugian senilai Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Korban menjelaskan bahwa Pelaku menawarkan Kerjasama bisnis proyek pengadaan handuk di Hotel Ramedo dengan meminta modal kepada korban senilai Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah). Kemudian keuntungan yang dijanjikan Pelaku yaitu senilai Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu satu bulan.
- Korban menerangkan bahwa korban curiga uangnya digelapkan oleh pelaku pada saat ia menelfon dan menanyakan perkembangan bisnis dan pelaku terus beralasan bahwa dana nya belum dicairkan oleh pihak keuangan kantor tempat ia bekerja dan jangka waktu yang Pelaku janjikan untuk mengembalikan uang nya sudah lewat 9 hari.
- Korban menjelaskan bahwa ia menyerahkan uang kepada Pelaku lewat app internet Banking anak nya yang bernama RATIH UMayASARI dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang sebagai bukti
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh anak nya yang bernama Sdr. RAFLI MUNAWANSYAH lewat media telfon karena anak nya sedang berada di Kab. Morowali, yang pada saat itu anak nya menelfon ke korban untuk bertanya tentang ketersediaan dana kepada saksi, karena Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulunya adalah Bos dari anak korban, katanya menelfon ke anak korban bahwa ada proyek pengadaan handuk di Hotel Ramedo dan akan menawarkan proyek tersebut kepada korban, jadi setelah itu Terdakwa korban suruh datang kerumah melalui anak korban untuk membicarakan detailnya secara langsung.

- Korban menjelaskan bahwa cara Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan terhadap korban dengan cara yaitu Terdakwa datang kerumah korban lalu menawarkan kerjasama kepada korban untuk proyek pengadaan handuk sebanyak 300 pcs untuk hotel Ramedo tempat Terdakwa bekerja dimana harga 1 pcs sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 pcs sehingga totalnya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 1 bulan Terdakwa akan mengembalikan uang milik korban tersebut bersama dengan keuntungan namun pada saat tiba waktunya satu bulan kemudian Terdakwa tidak menepati janji nya.
- Korban jelaskan bahwa ia menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer dari aplikasi Internet Banking BRIMO rekening anak korban atas nama Sdri. RATIH UMayASARI dengan no. Rekening BRI 382501043970538 ke rekening Terdakwa atas nama Sdr. EDY HERMAN NUR dengan no. Rekening BCA 7685154145 lalu dibuatkan kwitansi bukti penyerahan uang tertanggal 26 Juni 2024 padahal Penyerahan Uang tanggal 24 Juni 2024 kemudian ditanda tangani oleh anak saya yang bernama Sdri. RATIH UMayASARI dan Terdakwa, dirumah saya pada saat itu

**Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya**

2. **Saksi RATIH UMayA SARI**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - BahBahwa cara pelaku melakukan Penipuan dan atau Penggelapan dengab menawarkan Kerjasama kepada korban untuk pengadaan handuk sebanyak 300 pcs untuk hotel Ramedo tempat pelaku bekerja dimana harga 1 pcs sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan pelaku

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 pcs sehingga totalnya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 waktu bulan pelaku akan mengembalikan uang milik korban tersebut bersama dengan keuntungan namun pada saat tiba waktunya satu bulan kemudian pelaku tidak menepati janjinya dan pada dikonfirmasi melalui pelaku banyak alasannya diantaranya belum dicairkan oleh accounting / keuangan hotel dan juga katanya tinggal Owner yang belum tanda tangan sehingga belum menyerahkan uang kepada korban.

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat kejadian ia berada ditempat dan melihat kejadian tersebut bahkan pada saat penyerahan uang melalui mobile Banking menggunakan nomor rekening saksi atas nama RATIH Umayasari ke nomor rekening pelaku atas nama EDY HERMAN NUR.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat penyerahan uang melalui mobile banking BRImo milik saksi kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda oleh pelaku tertanggal 26 Juni 2024 atas arahan dari pelaku padahal penyerahan uang tanggal 24 Juni 2024.
- Saksi menjelaskan bahwa jadi korban dapat bekerjasama dengan pelaku karena pelaku datang ke rumah korban menawarkan untuk pengadaan handuk untuk hotel Ramedo sehingga korban tertarik dan langsung menyetujui penawaran pelaku dan juga pelaku saling mengenal adik nya Sdr. MUH. RAFLI MUNAWANSYAH yang pernah PKL di hotel Ramedo tempat pelaku bekerja sebagai Manager House Keeping.
- Saksi menjelaskan bahwa, korban sudah sering menghubungi pelaku agar uang miliknya dikembalikan bersama dengan keuntungannya namun pelaku hanya menjanji janji saja.
- Saksi menjelaskan bahwa jadi ternyata kerjasama pengadaan handuk hotel Ramedo yang ditawarkan pelaku hanya fiktif karena ternyata uang yang diserahkan korban kepada pelaku digunakan untuk pribadinya.
- Saksi menjelaskan Jadi ternyata uang pengadaan handuk hotel Ramedo yang diserahkan kepada pelaku dipergunakan untuk judi online dan itu saya ketahui dari bapak saya selaku korban setelah mendengar sendiri dari pelaku kalau uang tersebut sudah habis dipakai main judi onlinewa

**Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya**

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi KASMAWATI DG GOWA**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kejadian yang melakukan Penipuan dan atau Penggelapan yaitu lelaki yang bernama EDY HERMAN NUR.
  - Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 di Jl. Bontolanra no. 9 A.
  - Saksi menerangkan bahwa ia mengenal korban karena korban adalah suami dari saksi, sedangkan Terdakwa baru ia kenali pada saat dia datang kerumahnya menawarkan bisnis Pengadaan Handuk di Hotel ramedo.
  - Saksi menerangkan bahwa cara pelaku melakukan Penipuan dan atau Penggelapan dengan menawarkan Kerjasama kepada korban untuk pengadaan handuk sebanyak 300 pcs untuk hotel Ramedo tempat pelaku bekerja dimana harga 1 pcs sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan pelaku menjanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 pcs sehingga totalnya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 1 bulan pelaku akan mengembalikan uang milik korban tersebut bersama dengan keuntungan namun pada saat tiba waktunya satu bulan kemudian pelaku tidak menepati janjinya dan pada dikonfirmasi melalui pelaku banyak alasannya diantaranya belum dicairkan oleh acounting / keuangan hotel dan juga katanya tinggal Owner yang belum tanda tangan sehingga belum menyerahkan uang kepada korban.
  - Saksi menerangkan bahwa Pada saat kejadian ia berada ditempat dan melihat kejadian tersebut bahkan pada saat penyerahan uang melalui mobile Banking menggunakan nomor rekening saksi atas nama RATIH UMayASARI ke nomor rekening pelaku atas nama EDY HERMAN NUR.
  - Saksi menerangkan bahwa pada saat penyerahan uang melalui mobile banking BRImo milik saksi kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda oleh pelaku tertanggal 26 Juni 2024 atas arahan dari pelaku padahal penyerahan uang tanggal 24 Juni 2024.
  - Saksi menjelaskan bahwa jadi korban dapat bekerjasama dengan pelaku karena pelaku datang ke rumah korban menawarkan untuk pengadaan handuk untuk hotel Ramedo sehingga korban tertarik dan langsung menyetujui penawaran pelaku dan juga pelaku saling mengenal adik nya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUH. RAFLI MUNAWANSYAH yang pernah PKL di hotel Ramedo tempat pelaku bekerja sebagai Manager House Keeping.

- Saksi menjelaskan bahwa, korban sudah sering menghubungi pelaku agar uang miliknya dikembalikan bersama dengan keuntungannya namun pelaku hanya menjanjikan janji saja.
- Saksi menjelaskan bahwa jadi ternyata kerjasama pengadaan handuk hotel Ramedo yang ditawarkan pelaku hanya fiktif karena ternyata uang yang diserahkan korban kepada pelaku digunakan untuk pribadinya.
- Saksi menjelaskan Jadi ternyata uang pengadaan handuk hotel Ramedo yang diserahkan kepada pelaku dipergunakan untuk judi online dan itu saya ketahui dari bapak saya selaku korban setelah mendengar sendiri dari pelaku kalau uang tersebut sudah habis dipakai main judi online

**Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik da terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka.
- Bahwa terdakwa dikenalkan dengan korban melalui anak korban yang bernama Sdr.RAFLI, Sdr.RAFLI ia kenal karena dulunya adalah anak magang Terdakwa di Hotel Ramedo, jadi pada hari Senin 24 Juni 2024 jam 13.50 wita Terdakwa dengan Sdr.RAFLI sedang menelfon dan Terdakwa menanyakan “ada dana nya orang tua mu? Ada pengadaan handuk ini di hotel” lalu Sdr.RAFLI menjawab “ada, kerumah mki cerita dulu sama bapak” setelah itu Terdakwa langsung kerumah korban karena Sdr.RAFLI telah memberitahukan maksud saya sebelumnya kepada ayah nya (korban) melalui media telfon karena Sdr.RAFLI pada saat itu sedang berada di Morowali. Jadi pada saat Terdakwa sampai di rumah korban, Terdakwa berkenalan dengan korban yang dimana korban sudah diberitahu sebelumnya oleh Sdr.RAFLI (anak dari korban) bahwa Terdakwa akan datang kerumahnya untuk menemui korban lalu menawarkan proyek pengadaan Handuk di Hotel Ramedo.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan setelah korban menyetujui proyek pengadaan handuk tersebut, kemudian uang dari korban ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA atas nama EDY HERMAN NUR dengan no. rekening 7685154145.

- Bahwa Uang korban yang ia gelapkan senilai Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dan keuntungan yang ia janjikan ke korban adalah senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Senin 24 Juni 2024 sekitar jam 13.50 wita ia dikenalkan dengan korban melalui anak korban yang bernama Sdr. RAFLI melalui telfon untuk melakukan Kerjasama bisnis Pengadaan Handuk di Hotel Ramedo tempat dulu saya bekerja, setelah Terdakwa dikenalkan, Terdakwa langsung menuju kerumah korban di Jl. Bontolanra no. 9 A kel. Banta bantaeng, kec. Rappocini, kota Makassar, lalu bertemu dengan korban yaitu Sdr.RACHYUDDIN DG SILA dan disitu korban Bersama anak perempuan nya dan istrinya. Disitu Terdakwa menawarkan Proyek pengadaan Handuk di hotel Ramedo tempat Terdakwa bekerja dengan cara yaitu ia menawarkan kerjasama kepada korban untuk pengadaan handuk sebanyak 300 pcs untuk hotel Ramedo tempat ia bekerja dimana harga 1 pcs sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan saya menjanjikan korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 pcs sehingga totalnya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 1 bulan saya akan mengembalikan uang milik korban tersebut bersama dengan keuntungan namun pada saat tiba waktunya satu bulan kemudian saya tidak menepati janji saya karena uang dari korban sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain Judi Online.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **EDY HERMAN NUR**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita , bertempat di Jalan Bontolanra No. 9A Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar datang kerumah saksi korban dan menawarkan kepada saksi korban Kerjasama untuk proyek pengadaan handuk sebanyak 300 (tiga ratus) pcs pada Hotel Romedo, yang mana harga 1 (satu) pcs handuk sebesar Rp. 110. 000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 33. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Kemudian untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 25. 000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) pcs handuk sehingga total keuntungan yang saksi korban peroleh sebesar Rp. 7. 500. 000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu  $\pm$  1 (satu) bulan terdakwa akan mengembalikan modal uang milik saksi korban tersebut beserta dengan keuntungannya;
- Bahwa dengan perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut dan juga karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan mantan atasan dari Anak Saksi korban di Hotel Romedo, sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya. Kemudian saat itu juga saksi korban menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp. 33. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi Internet Banking Brimo milik anak saksi korban yakni saksi RATIH UMASARI Nomor Rekening 382501043970538 ke rekening Bank BCA Nomor 7685154145 atas nama EDY HERMAN NUR dan penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi bukti penyerahan uang pada tanggal 26 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan anak saksi korban yang bernama RATIH UMASARI;
- Bahwa setelah uang milik saksi korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa namun setelah batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana yang telah terdakwa janjikan kepada saksi korban untuk mengembalikan modal/uang beserta keuntungannya kepada saksi korban sudah lewat 9 (sembilan) hari, terdakwa tidak menepati janjinya sehingga saksi korban datang menemui terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban, terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya bermain judi online dan saksi korban mengetahui kalau proyek pengadaan handuk yang ditawarkan kepada saksi korban tersebut, tidak pernah ada atau fiktif.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif , sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kara “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau sertiap orang sebagai



subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa bernama **EDY HERMAN NUR**, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum

Menimbang bahwa bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu : “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik). “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Menimbang bahwa unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban” penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsure subyektif delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang bahwa disamping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil – materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausa liteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa bahwa Terdakwa **EDY HERMAN NUR**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Jalan Bontolanra No. 9A Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar datang kerumah saksi korban dan menawarkan kepada saksi korban Kerjasama untuk proyek pengadaan handuk sebanyak 300 (tiga ratus) pcs pada Hotel Romedo, yang mana harga 1 (satu) pcs handuk sebesar Rp. 110. 000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 33. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Kemudian untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menjanjikan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp. 25. 000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) pcs handuk sehingga total keuntungan yang saksi korban peroleh sebesar Rp. 7. 500. 000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu  $\pm$  1 (satu) bulan terdakwa akan mengembalikan modal uang milik saksi korban tersebut beserta dengan keuntungannya;

Menimbang bahwa dengan perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut dan juga karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan mantan atasan dari Anak Saksi korban di Hotel Romedo, sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya. Kemudian saat itu juga saksi korban menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp. 33. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi Internet Banking Brimo milik anak saksi korban yakni saksi RATIH UMayasari Nomor Rekening 382501043970538 ke rekening Bank BCA Nomor 7685154145 atas nama EDY HERMAN NUR dan penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi bukti penyerahan uang pada tanggal 26 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan anak saksi korban yang bernama RATIH UMayasari;

Menimbang bahwa setelah uang milik saksi korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa namun setelah batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana yang telah terdakwa janjikan kepada saksi korban untuk mengembalikan modal/uang beserta keuntungannya kepada saksi korban sudah lewat 9 (sembilan) hari, terdakwa tidak menepati janjinya sehingga saksi korban datang menemui terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban, terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya bermain judi online dan saksi korban mengetahui kalau proyek pengadaan handuk yang ditawarkan kepada saksi korban tersebut, tidak pernah ada atau fiktif.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa telah terbukti "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241). Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 245), bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa : “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa bahwa Terdakwa **EDY HERMAN NUR**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 wita , bertempat di Jalan Bontolanra No. 9A Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar datang kerumah saksi korban dan menawarkan kepada saksi korban Kerjasama untuk proyek pengadaan handuk sebanyak 300 (tiga ratus) pcs pada Hotel Romedo, yang mana harga 1 (satu) pcs handuk sebesar Rp. 110. 000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 33. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Kemudian untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 25. 000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) pcs handuk sehingga total keuntungan yang saksi korban peroleh sebesar Rp. 7. 500. 000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu  $\pm$  1 (satu) bulan terdakwa akan mengembalikan modal uang milik saksi korban tersebut beserta dengan keuntungannya;

Menimbang bahwa dengan perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut dan juga karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan mantan atasan dari Anak Saksi korban di Hotel Romedo, sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya. Kemudian saat itu juga saksi korban menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp. 33. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi Internet Banking Brimo milik anak saksi korban yakni saksi RATIH UMASARI Nomor

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1300/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 382501043970538 ke rekening Bank BCA Nomor 7685154145 atas nama EDY HERMAN NUR dan penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi bukti penyerahan uang pada tanggal 26 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan anak saksi korban yang bernama RATIH UMASARI;

Menimbang bahwa setelah uang milik saksi korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa namun setelah batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana yang telah terdakwa janjikan kepada saksi korban untuk mengembalikan modal/uang beserta keuntungannya kepada saksi korban sudah lewat 9 (sembilan) hari, terdakwa tidak menepati janjinya sehingga saksi korban datang menemui terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban, terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya bermain judi online dan saksi korban mengetahui kalau proyek pengadaan handuk yang ditawarkan kepada saksi korban tersebut, tidak pernah ada atau fiktif.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap dakwaan Pertama Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

## Kedadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat pasal 378 KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDY HERMAN NUR** tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang

**Tetap terlampir dalam berkas.**

6. Membebaskan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H , sebagai Hakim Ketua , Ir. Abdul Rahman Karim.SH dan Arif Wisaksono.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani Abdullah. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ANDI INDAR SAMAD, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim.SH  
M.H

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.,

Arif Wisaksono.SH.MH.

Panitera Pengganti,

Fitriani Abdullah. SH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor1300/Pid.B/2024/PN Mks

